



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BANDARRAYA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri **Sdr. Robi Candra tanggal 24 Januari 2023 sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bandarraya Kecamatan Payung Sekaki**, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru perlu merubah sebahagian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Pergantian Antar Waktu dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bandarraya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

- Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 93/BA/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 Tentang Pergantian Antar Waktu dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bandarraya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BANDARRAYA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pergantian Antar Waktu dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bandarraya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengumumkan daftar Pemilih sementara;
2. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara;
3. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara;
4. mengumumkan daftar Pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
5. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
6. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
7. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
8. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
9. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, selama 14 (Empat Belas) bulan yakni terhitung mulai tanggal 26 Januari 2023 s/d tanggal 4 April 2024.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Pekanbaru Nomor : SP DIPA-076.01.2.656361/2023, Tanggal 30 November 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 26 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU,

Ttd

ANTON MERCIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kota Pekanbaru

Kasubbag Hukum,

Atika Verina

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG :
PERGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BANDAR RAYA
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PAYUNG SEKAKI

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nilai	Wilayah	Kelurahan	Keterangan
1	14-1471111007222	Viola Monica S. Pd	Perempuan	250	PAYUNG SEKAKI	TIRTASIAK	LULUS
2	14-1471111007225	Rizky Ramadhan Syaputra	Laki-laki	250	PAYUNG SEKAKI	TIRTASIAK	LULUS
3	14-1471111007227	IRWINSYAH	Laki-laki	235	PAYUNG SEKAKI	TIRTASIAK	LULUS
4	14-1471111007229	IN GIANDIKA ALYONICHMIA DRIKRO	Laki-laki	230	PAYUNG SEKAKI	TIRTASIAK	PENGGANTI
5	14-14711110072210	Ikhsan	Laki-laki	225	PAYUNG SEKAKI	TIRTASIAK	PENGGANTI

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nilai	Wilayah	Kelurahan	Keterangan
1	14-14711110012217	Lucky Arif	Laki-laki	255	PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	LULUS
2	14-14711110012216	Eka ramadhani astuti	Perempuan	250	PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	LULUS
3	14-14711110012211	ROMMY NOVRIHANSA	Laki-laki	240	PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	LULUS
4	14-1471111001222	Hadi Hartono	Laki-laki	235	PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	PENGGANTI
5	14-1471111001231	Harfy Fazlur Rahman	Laki-laki	225	PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	PENGGANTI
6	14-1471111001232	Bety hariani	Perempuan	225	PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	PENGGANTI

N o	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nilai	Wilayah	Kelurahan	Keterangan
1	14-1471111002223	Dony Osmon	Laki-laki	265	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	LULUS
2	14-1471111002222	M Azmi Pratama	Laki-laki	240	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	LULUS
3	14-1471111002227	Budy nuryanto	Laki-laki	235	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	LULUS
4	14-14711110022217	Nurul Hikmah Putri	Perempuan	230	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	PENGGANTI
5	14-1471111002228	ARIEF HANDIKA	Laki-laki	225	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	PENGGANTI
6	14-14711110022220	Karina dilla mustika	Perempuan	220	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	PENGGANTI

N o	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nilai	Wilayah	Kelurahan	Keterangan
1	14-14711110032213	MAHBUBIN NASHIRI	Laki-laki	255	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	LULUS
2	14-1471111003228	Qurrata A'yuni	Perempuan	245	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	LULUS
3	14-14711110032211	MUHAMMAD FARIS ABIYU	Laki-laki	245	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	LULUS
4	14-1471111003229	Silmi Alfadri	Perempuan	235	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	PENGGANTI
5	14-14711110032214	Haby Burrahman	Laki-laki	220	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	PENGGANTI
6	14-14711110032215	ASRUL SIDAURUK	Laki-laki	210	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT	PENGGANTI

N o	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nilai	Wilayah	Kelurahan	Keterangan
1	14-1471111005221	Hanny Trie Hernanda	Perempuan	255	PAYUNG SEKAKI	BANDARRAYA	LULUS
2	14-1471111005226	Indah Maulina Saputri Sinaga	Perempuan	250	PAYUNG SEKAKI	BANDARRAYA	LULUS
3	14-1471111005224	robi candra	Laki-laki	245	PAYUNG SEKAKI	BANDARRAYA	MENGUNDURKAN DIRI
4	14-1471111005228	Syarani Neldiyati	Perempuan	230	PAYUNG SEKAKI	BANDARRAYA	PAW

5	14-1471111005225	Ridho yudy hernando	Laki-laki	225	PAYUNG SEKAKI	BANDARRAYA	PENGGANTI
6	14-1471111005227	Mohammad alvin hensa	Laki-laki	210	PAYUNG SEKAKI	BANDARRAYA	PENGGANTI

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nilai	Wilayah	Kelurahan	Keterangan
1	14-1471111004221	irvan rahmat	Laki-laki	265	PAYUNG SEKAKI	AIR HITAM	LULUS
2	14-14711110042210	Menik Kustia Ningsih	Perempuan	235	PAYUNG SEKAKI	AIR HITAM	LULUS
3	14-1471111004223	Ahmad Ihsan	Laki-laki	225	PAYUNG SEKAKI	AIR HITAM	LULUS
4	14-1471111004226	Rina gunarsih	Perempuan	205	PAYUNG SEKAKI	AIR HITAM	PENGGANTI

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
Ttd

ANTON MERCIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Pekanbaru
Kasubbag Hukum,


Atika Verina

